PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN
SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PERLINDUNGAN ANAK (SIMEP PA) KPAI V.3

BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Jakarta, 2026

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax (021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **3**

A. Latar Belakang 3

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Dasar Hukum 4

D. Ruang Lingkup 5

BAB II SIMEP PA KPAI **6**

A. Tentang SIMEP PA KPAI 6

B. Fungsi SIMEP PA KPAI dalam Pengisian Instrumen 6

C. Tugas dan Fungsi KPAI yang Mendasari 7

BAB III KETENTUAN UMUM **8**

A. Pengertian K/L Tusi Anak dan Non-Tusi Anak 8

B. Tiga Dimensi Penilaian 12

C. Tujuh Subsistem Perlindungan Anak 11

BAB IV MEKANISME PENILAIAN **15**

A. Skala Penilaian K/L Tusi Anak (0–3) 15

B. Skala Penilaian K/L Non-Tusi Anak (0–1) 15

C. Langkah Pengisian Instrumen 16

BAB V KETENTUAN PENGISIAN DAN ETIKA DATA **23**

BAB VI PENUTUP **24**

GLOSARIUM 25

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax (021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan amanat tersebut menuntut sinergi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), baik yang tugas dan fungsinya (tusi) langsung bersinggungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak maupun yang tidak.

Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pengakuan universal sebagai standar internasional dan tolok ukur pemenuhan hak anak. Indonesia mengadaptasi KHA dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga hak asasi manusia nasional (*National Human Rights Institutions*/NHRI) bertanggung jawab dalam mengawasi jaminan pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Indonesia. Melalui kajian terhadap praktik internasional tentang pengawasan pemenuhan hak anak dan juga berdasarkan refleksi kerja Anggota KPAI dalam menjalankan mandat pengawasan, KPAI membangun kerangka pengawasan dan evaluasi hak anak yang memuat indikator-indikator berbasis hak anak. Penggunaan indikator sebagai alat untuk menilai kepatuhan negara terhadap ketentuan hukum hak anak dapat mendukung reformasi kebijakan dan strategi guna meningkatkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pelaksanaan pemenuhan hak.

Untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak berjalan efektif, KPAI menyusun instrumen pemantauan yang mengukur kinerja K/L dalam tiga dimensi (Regulasi, Kapasitas, dan Akuntabilitas) pada tujuh subsistem perlindungan anak. Instrumen ini diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) KPAI Versi 3.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pedoman baku bagi K/L dalam mengisi instrumen pemantauan perlindungan anak.
2. Membedakan mekanisme penilaian antara K/L yang tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak (K/L Tusi Anak) dengan K/L yang tugas dan fungsinya tidak berhubungan langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak namun mendukung secara tidak langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak (K/L Non-Tusi Anak).
3. Menghasilkan data terstandardisasi yang dapat diolah dalam Aplikasi SIMEP PA KPAI V.3 sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

C. Dasar Hukum

Peraturan	Substansi yang Relevan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia, termasuk hak anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	Perlindungan Anak — dasar utama sistem perlindungan anak nasional.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Administrasi Kependudukan — dasar pencatatan sipil anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021	Perlindungan Khusus Anak.

Peraturan	Substansi yang Relevan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021	Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020	Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)	Komitmen Indonesia terhadap KHA.

D. Ruang Lingkup

Instrumen ini berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, baik Kementerian/Lembaga yang tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak (K/L Tusi Anak) maupun Kementerian/Lembaga yang tugas dan fungsinya tidak berhubungan langsung namun mendukung penyelenggaraan perlindungan anak (K/L Non-Tusi Anak). Instrumen ini mencakup tujuh subsistem perlindungan anak dan tiga dimensi penilaian, dengan skema penilaian yang dibedakan antara K/L Tusi dan Non-Tusi Anak.

BAB II

SIMEP PA KPAI

A. Tentang SIMEP PA KPAI

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) KPAI adalah platform digital KPAI untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan perlindungan anak oleh K/L dan Pemerintah Daerah. SIMEP PA merupakan instrumen pelaksanaan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya fungsi KPAI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta pengumpulan data dan informasi perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) turut menegaskan fungsi KPAI sebagai pemantau pelaksanaan SPPA. Pasal 94 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan ini diperkuat pula oleh Pasal 83 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menegaskan pentingnya pemantauan lintas sektor oleh komisi perlindungan anak demi efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perjalanan pengembangan SIMEP PA KPAI berlangsung secara bertahap sejak tahun 2019 hingga versi terkini. Pada Tahun 2026 ini KPAI telah mengembangkan indikator pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam SIMEP PA KPAI Versi 3, hal ini mencerminkan komitmen KPAI dalam memperkuat sistem pengawasan perlindungan anak berbasis data di Indonesia.

B. Fungsi SIMEP PA KPAI dalam Pengisian Instrumen

1. Menjadi kanal resmi pengisian dan pengiriman jawaban instrumen oleh K/L.

2. Menyimpan bukti dukung (dokumen, tautan, data) secara terstruktur per item, per dimensi, dan per sistem.
3. Mengotomatisasi penghitungan skor per K/L.
4. Mengukur tingkat pencapaian, dampak dari kebijakan atau program penyelenggaraan perlindungaan anak di Kementerian/Lembaga.
5. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada Kementerian/Lembaga serta sebagai dasar laporan kepada Presiden.

C. Tugas dan Fungsi KPAI

Sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KPAI bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.

Instrumen SIMEP PA KPAI V.3 merupakan operasionalisasi langsung dari tugas-tugas tersebut, khususnya fungsi pengawasan, pengumpulan data, dan perumusan rekomendasi kebijakan.

BAB III

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Kementerian/Lembaga Tusi Anak dan Non-Tusi Anak

Aspek	K/L Tusi Anak	K/L Non-Tusi Anak
Definisi	K/L yang berdasarkan peraturan pendiriannya memiliki tugas pokok dan fungsi (tusi) **secara langsung** dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan telah ditetapkan pada RPJMN 2025-2029.	K/L yang tugas pokok dan fungsi **tidak secara langsung** berkaitan dengan anak, namun kebijakan/programnya berdampak atau dapat mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Daftar K/L	1.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 3.Kementerian Kesehatan; 4.Kementerian Sosial; 5.Kementerian Komunikasi dan Digital; 6.Kementerian PPN/Bappenas; 7.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 8.Kementerian Pemuda dan Olahraga;	1. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; 2.Kementerian Luar Negeri ; 3.Kementerian Pertahanan; 4.Kementerian Hukum; 5.Kementerian Hak Asasi Manusia; 6.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ; 7.Kementerian Keuangan ; 8.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; 9.Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pekerja Migran Indonesia;

Aspek	K/L Tusi Anak	K/L Non-Tusi Anak
	9.Kementerian Agama; 10.Kementerian Kebudayaan; 11.Kementerian Dalam Negeri; 12.Kementerian Ketenagakerjaan; 13.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ; 14.Badan Gizi Nasional (BGN); 15.Kepolisian Negara; 16.Kejaksaan Agung;	10.Kementerian Perindustrian; 11.Kementerian Perdagangan; 12.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 13.Kementerian Pekerjaan Umum; 14.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 15.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 16.Kementerian Transmigrasi; 17.Kementerian Perhubungan; 18.Kementerian Pertanian; 19.Kementerian Kehutanan; 20.Kementerian Kelautan dan Perikanan; 21.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 22.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 23.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 24.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Aspek	K/L Tusi Anak	K/L Non-Tusi Anak
		25.Kementerian Koperasi; 26.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 27.Kementerian Pariwisata; 28.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 29.Kementerian Haji dan Umrah; 30.Arsip Nasional; 31.Badan Narkotika Nasional; 32.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 33.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 34.Perpustakaan Nasional; 35.Mahkamah Agung; 36.Komisi YudisiaI; 37.Komisi Pemilihan Umum; 38.Badan Pengawas Pemilihan Umum; 39.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 40.Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 41.Ombudsman Republik Indonesia;

Aspek	K/L Tusi Anak	K/L Non-Tusi Anak
		42.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 43.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 44.Komisi Penyiaran Indonesia; 45.Lembaga Sensor Film; 46.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Dasar Penilaian	Diukur pada tingkat ketersediaan, kualitas, dan kinerja layanan/kebijakan perlindungan anak.	Diukur pada ada/tidaknya kontribusi atau dukungan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Rentang Skor	0 – 1 – 2 – 3 (Belum Ada sampai pada tahap Evaluasi/Monitoring).	0 – 1 (Belum Berkontribusi sampai Sudah Berkontribusi).

B. Tiga Dimensi Penilaian

Dimensi	Fokus Penilaian	Contoh Bukti Pendukung
Regulasi	Ada kebijakan, sudah diimplementasikan (dalam bentuk penganggaran, peraturan teknis, atau pelaksanaan kegiatan/intervensi) dengan unsur partisipasi anak, dan sudah dimonitor/evaluasi.	Dokumen peraturan (peraturan atau keputusan kepala daerah); Nota kesepahaman; Notula sosialisasi; Notula atau laporan monitoring evaluasi; Notula pembuatan kebijakan; dan lain-lain

Dimensi	Fokus Penilaian	Contoh Bukti Pendukung
Kapasitas	Upaya peningkatan kapasitas/ pengetahuan/ fasilitas/ akses sudah diimplementasikan pada kelompok prioritas dan sudah dimonitor/ evaluasi.	Notula kegiatan; Surat atau kerangka acuan kegiatan; Dokumentasi kegiatan; Dokumentasi sarana dan prasarana; Dokumen penganggaran; Modul peningkatan kapasitas; Notula getuk tular; Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan lain-lain.
Akuntabilitas	Ada pemanfaatan data terpilah yang dapat diakses publik / ada implementasi mekanisme pelaporan dengan unsur partisipasi anak yang dapat diakses kelompok prioritas.	Dokumen mekanisme (mis. SOP); Notula sosialisasi; Dokumentasi sosialisasi; Data terpilah berdasarkan usia, gender, disabilitas, dan status sosio-ekonomi lainnya sesuai kategori data.

C. Tujuh Subsistem Perlindungan Anak

No	Sub Sistem	Ruang Lingkup
1	Sistem Pencatatan Sipil	Pencatatan kelahiran anak yang aksesibel dan bebas biaya; pencatatan kelahiran anak yang inklusif dan non-diskriminatif; kepastian terhadap kewarganegaraan.
2	Sistem Pendidikan	Akses pendidikan yang setara untuk setiap anak; pendidikan fleksibel, inklusif, aktif, dan

No	Sub Sistem	Ruang Lingkup
		menyenangkan; pendidikan bebas kekerasan; pemanfaatan waktu luang.
3	Sistem Kesehatan	Layanan kesehatan berkualitas aksesibel untuk semua anak tanpa kecuali; akses layanan dan informasi kesehatan remaja; penghapusan praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak.
4	Sistem Kesejahteraan Sosial dan Pengasuhan Alternatif	Pengasuhan yang layak bagi anak; pengasuhan alternatif; mekanisme adopsi anak.
5	Sistem Peradilan Pidana Anak	Sistem peradilan pidana yang responsif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; perlindungan anak dari kekerasan dalam sistem peradilan pidana; prioritas diversi, alternatif penahanan, dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum.
6	Sistem Perlindungan Khusus Anak	Deteksi dini dan mekanisme rujukan; upaya penanganan kasus, termasuk pendampingan dan pemulihan; pemberian layanan rehabilitatif dan reintegrasi sosial kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
7	Lintas Sektor	Partisipasi anak yang bermakna; mengentaskan diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas; memenuhi hak dan melindungi anak dalam situasi darurat.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN

A. Skala Penilaian Kementerian/Lembaga Tusi Anak (0–3)

Skor	Kategori	Definisi Operasional
0	Belum Ada	Belum ada regulasi/kapasitas/akuntabilitas yang relevan dengan sistem perlindungan anak.
1	Ada	Sudah ada inisiatif, namun belum lengkap, belum operasional, atau cakupannya masih terbatas.
2	Ada dan telah diimplementasikan	Sudah tersedia, berjalan, terdokumentasi, dan konsisten.
3	Ada, telah diimplementasikan, dan sudah dimonitoring/evaluasi	Telah berjalan menyeluruh, dievaluasi berkala/ sudah dilakukan monitoring.

B. Skala Penilaian Kementerian/Lembaga Non-Tusi Anak (0–1)

Skor	Kategori	Definisi Operasional
0	Tidak/Belum Berkontribusi	K/L belum memberikan kontribusi/dukungan terhadap aspek yang ditanyakan.
1	Sudah Berkontribusi / Mendukung	K/L telah memberikan dukungan, sinergi, atau kontribusi nyata (regulasi internal, anggaran, SDM, data, kerja sama, dan lain-lain) yang menunjang sistem

Skor	Kategori	Definisi Operasional
		pemenuhan hak dan perlindungan anak meskipun bukan tusi utamanya.

**Penyederhanaan skor untuk K/L Non-Tusi bertujuan menghindari bias penilaian, karena tidak adil membandingkan kedalaman kebijakan K/L Non-Tusi dengan K/L pengampu. Fokus penilaian adalah ada/tidaknya kontribusi nyata.*

C. Langkah Pengisian Instrumen

a. Menu Navigasi Aplikasi

- **Dashboard** – ringkasan nilai dan progres pengisian per sistem.
- **Instrumen** – pengisian jawaban pada 7 sistem dan 3 dimensinya.
- **Informasi Umum** – data profil instansi/operator.
- **Cetak** – mencetak hasil pengisian instrumen.
- **Ubah Password** – mengganti kata sandi akun.
- **Kontak** – informasi bantuan.
- **Logout** – keluar dari aplikasi.

b. Ringkasan Alur

- Masuk aplikasi : akses situs → pilih peran → login.
- Isi instrumen : Instrumen → pilih sistem → pilih dimensi → jawab soal → unggah lampiran → simpan.
- Periksa dan kirim : cek progres di Dashboard → kirim jawaban.

c. Masuk ke Aplikasi

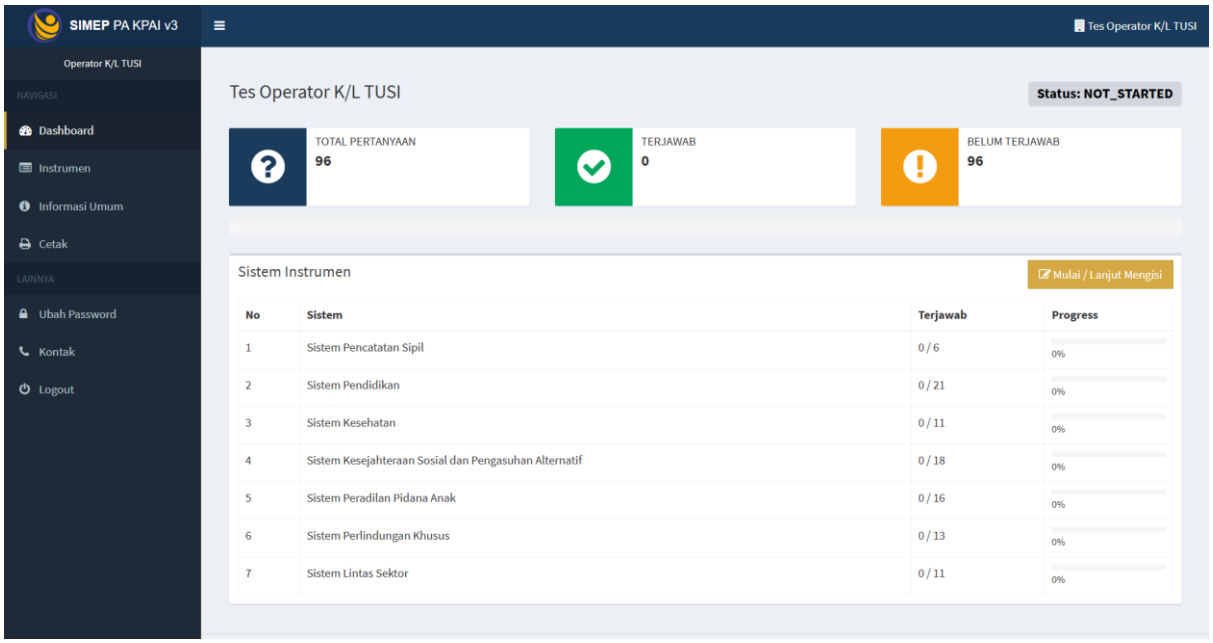
1. Akses Aplikasi melalui alamat https://simep.kpai.go.id
2. Pilih peran **operator** sesuai instansi Anda: Kementerian Tusi, atau Kementerian Non-Tusi, kemudian klik **Lanjutkan**.



3. Masukkan **email/username** dan **password** yang telah diberikan, centang **Ingat Saya**, lalu klik **Login**.

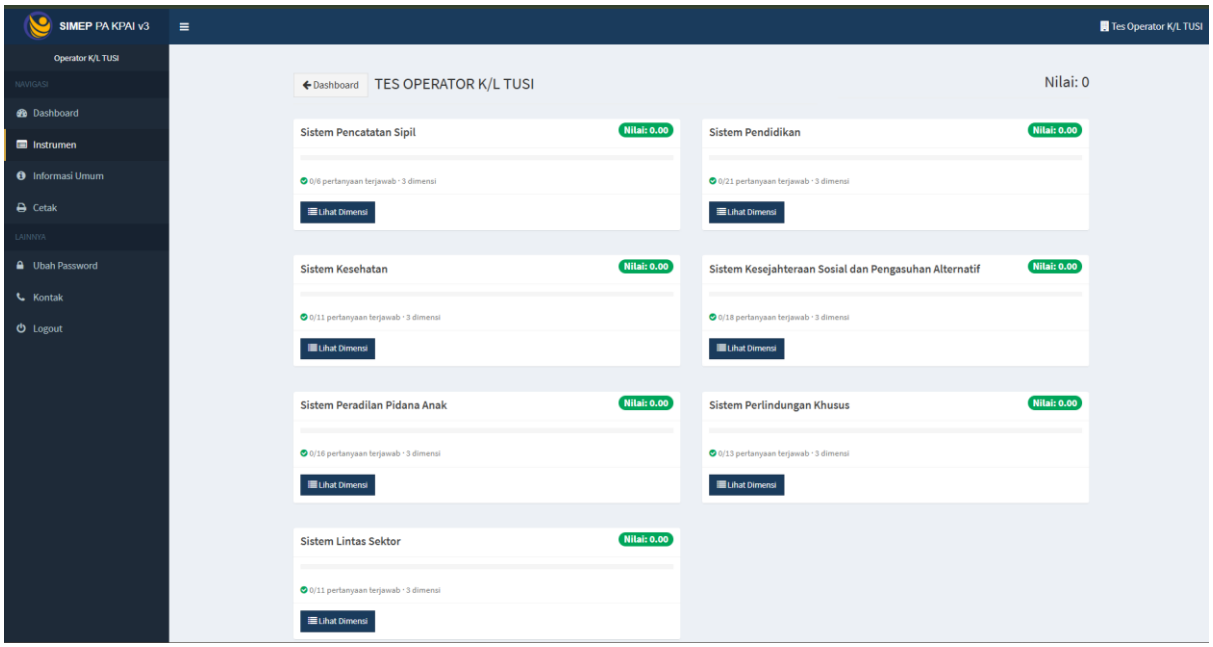


4. Setelah berhasil, aplikasi otomatis masuk ke navigasi **Dashboard**

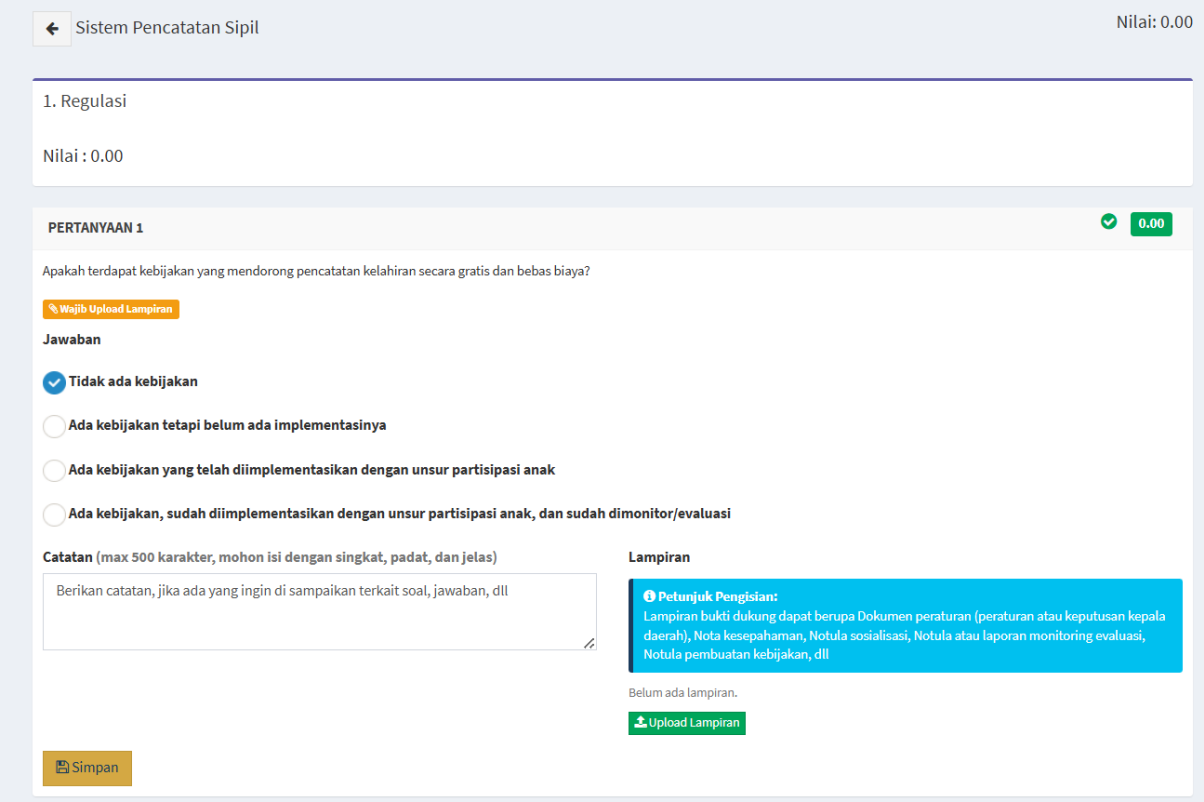


Dashboard menampilkan progres instrumen yang telah diisi. Persentase pengisian dapat dilihat pada bagian **Progres**.

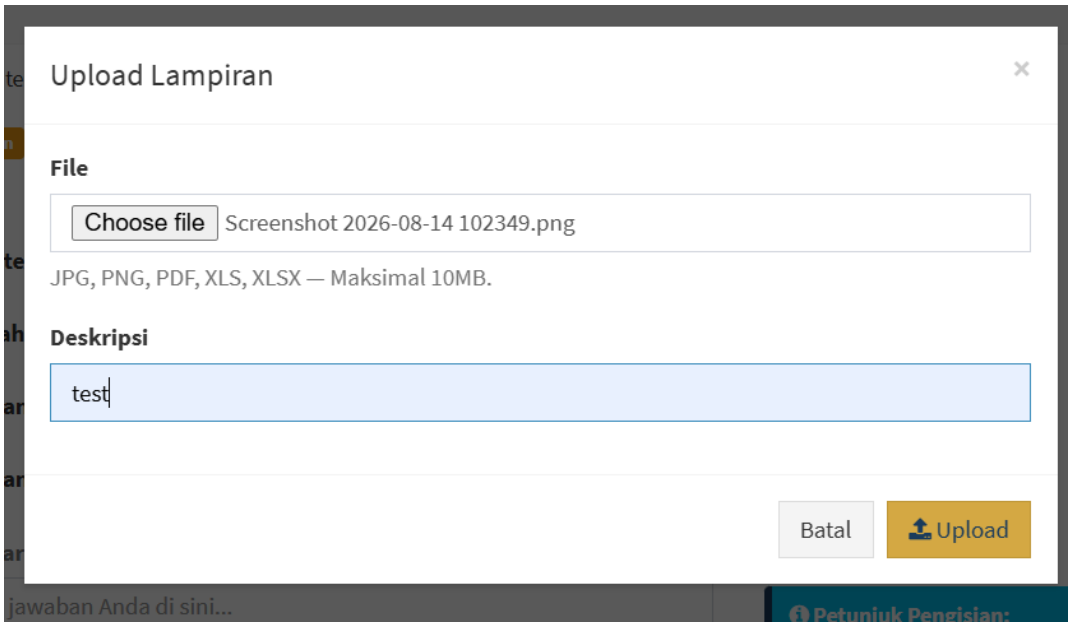
5. Pilih menu **Instrumen**, kemudian lakukan pengisian pada **7 Sistem**



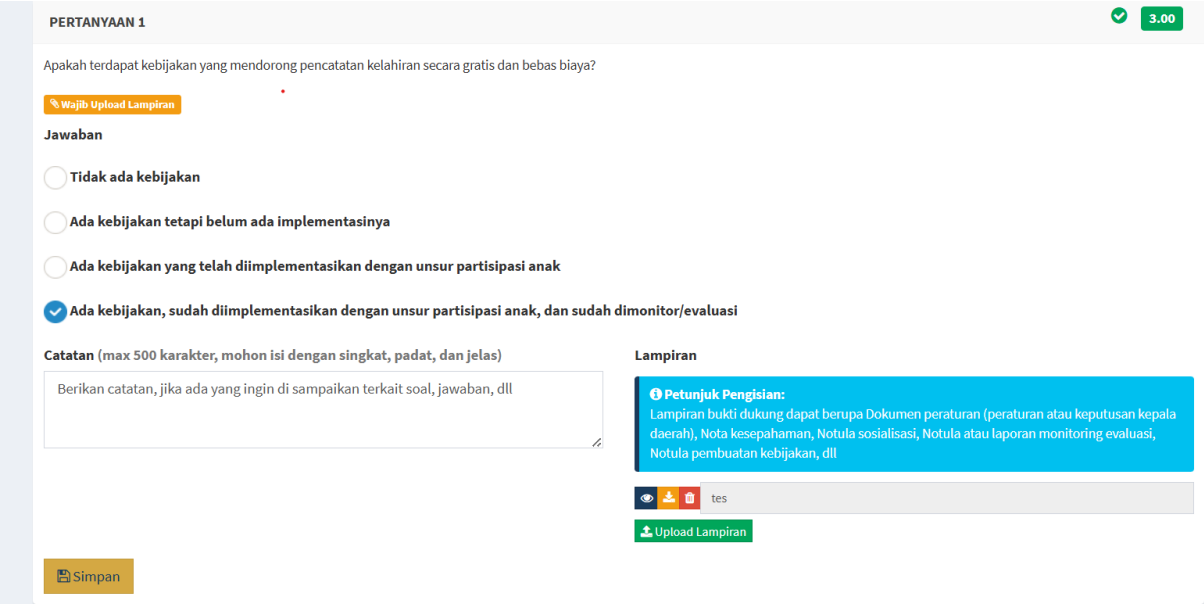
6. Pengisian dapat dimulai dari sistem mana saja. Contoh: pada Sistem Pencatatan Sipil, klik **Lihat Dimensi** sehingga muncul 3 dimensi. Mulai dari salah satu dimensi, misalnya dimensi **Regulasi,** lalu klik **Proses.**



7. Pilih satu jawaban yang sesuai dari 4 pilihan yang tersedia.
8. Lampirkan bukti dukung: pilih file, isi deskripsi yang sesuai, lalu klik **Upload**.



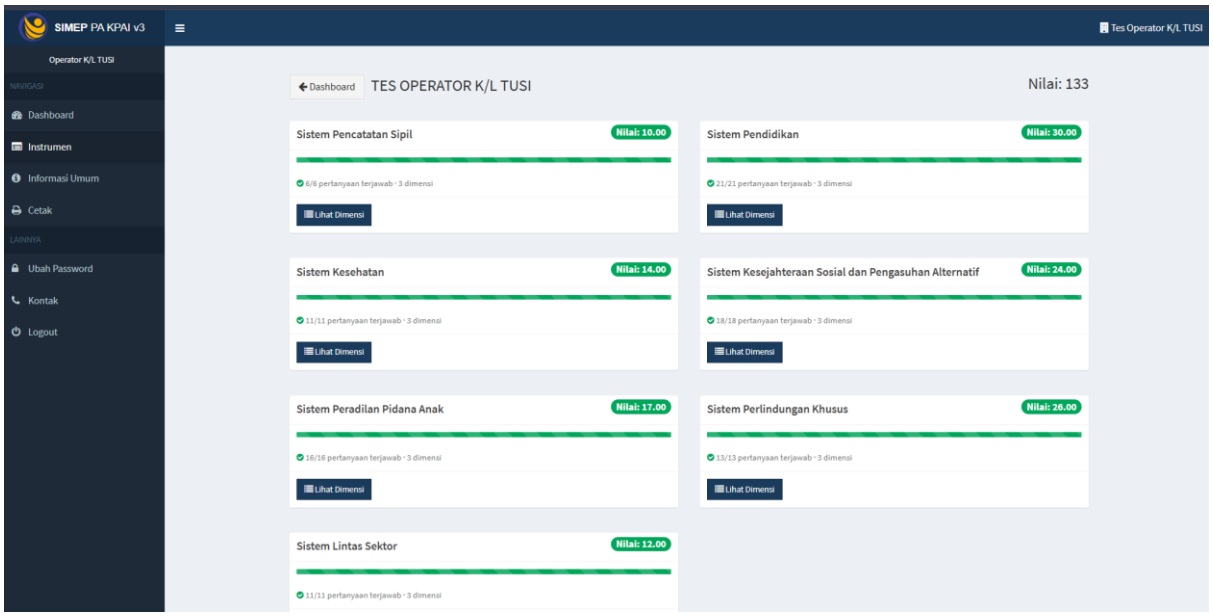
9. Klik **Simpan** untuk merekam jawaban.



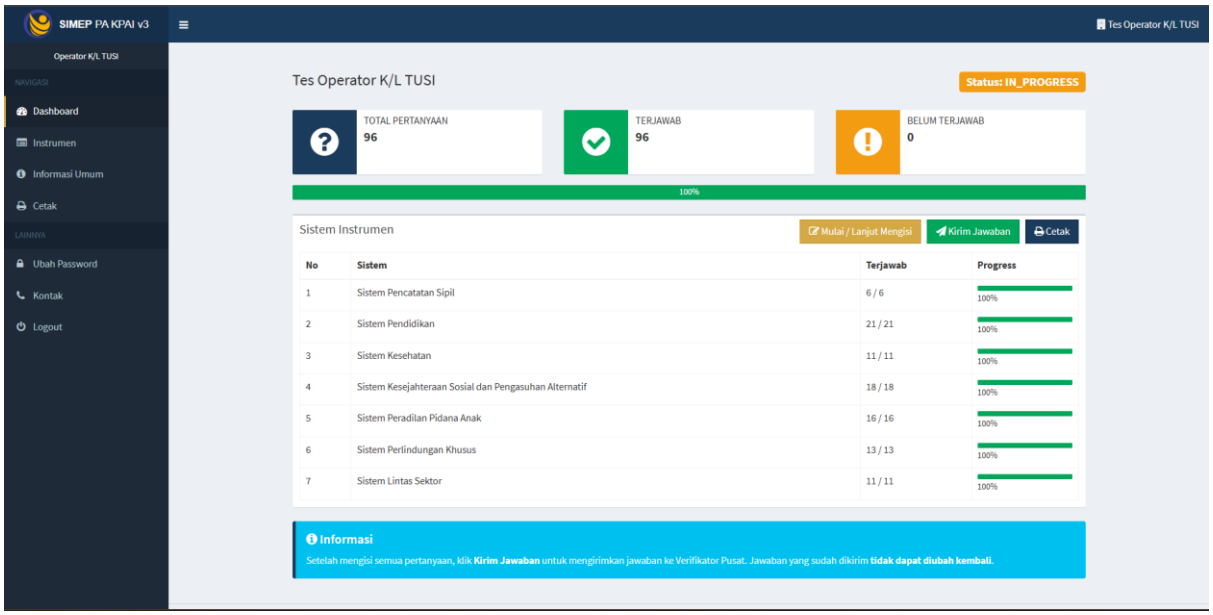
10. Skor mandiri setiap soal terlihat pada bagian kanan soal (berwarna hijau). **Skor akan tetap nol** jika bukti dukung tidak dilampirkan.
11. Setiap selesai mengisi 1 soal, **wajib klik Simpan** agar jawaban terekam sistem. Jawaban masih dapat diedit, lalu klik Simpan kembali.

 PENTING: Pastikan setiap pengisian 1 soal diklik **Simpan** terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal berikutnya.

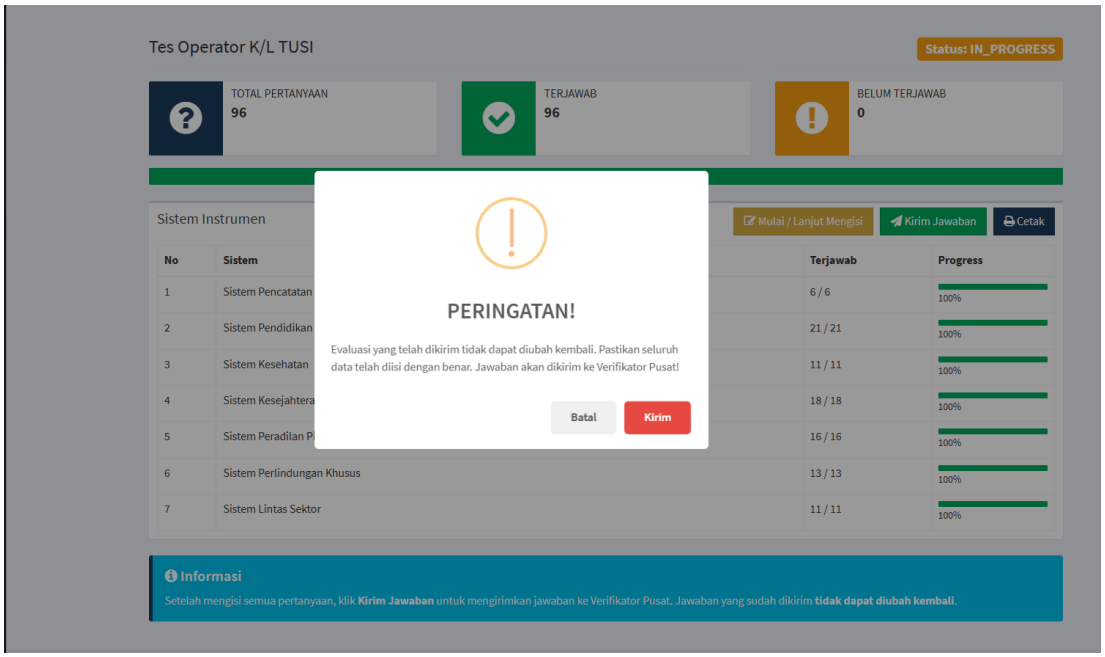
12. Lakukan hal yang sama untuk semua dimensi dan penuhi pengisian di seluruh 7 sistem.
13. K/L dapat melakukan penilaian mandiri dengan melihat skor otomatis pada instrumen.
14. Pastikan seluruh item pertanyaan telah dijawab. Progres akan terlihat berwarna hijau penuh pada 7 sistem.



15. Pilih menu **Dashboard** dan periksa kembali progres pengisian.

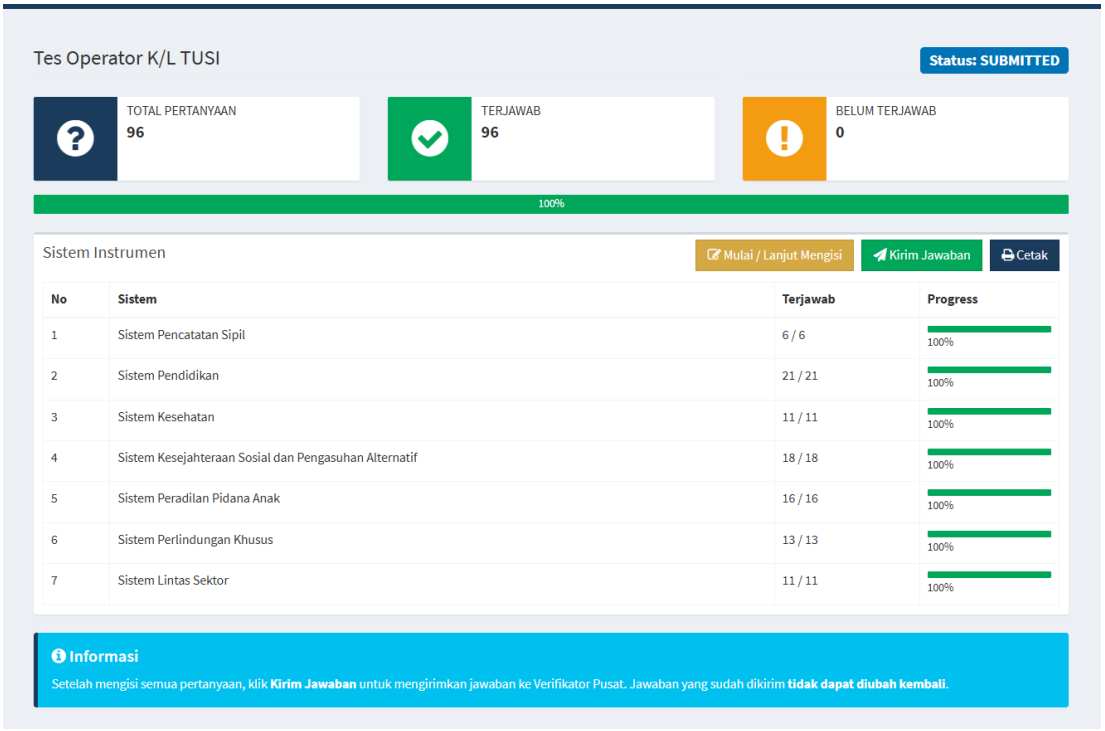


16. Pastikan semua jawaban dan file bukti dukung sudah sesuai, kemudian klik **Kirim Jawaban**.



PERHATIAN: Jawaban yang telah dikirimkan tidak dapat diubah kembali.

17. Setelah klik kirim jawaban, maka status akan berubah menjadi **SUBMITTED**



BAB V

KETENTUAN PENGISIAN DAN ETIKA DATA

1. Pengisi instrumen adalah petugas/pejabat berwenang pada K/L.
2. Jawaban harus didasarkan pada dokumen resmi, bukan asumsi.
3. K/L wajib mencantumkan bukti dukung yang dapat diverifikasi.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, kondisi khusus, atau informasi yang belum terakomodasi dalam pilihan jawaban pada item pertanyaan, K/L dapat memberikan penjelasan tambahan pada kolom keterangan yang tersedia.
5. KPAI menjamin kerahasiaan data sensitif yang dikirim melalui SIMEP PA sesuai prinsip pelindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, baik Tusi Anak maupun Non-Tusi Anak, dalam mengisi instrumen pemantauan perlindungan anak. Melalui SIMEP PA KPAI V.3, hasil pengisian diharapkan menjadi basis data nasional yang akurat untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Kerja sama dan komitmen seluruh Kementerian/Lembaga merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemantauan ini. KPAI mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak dalam mewujudkan perlindungan anak yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

GLOSARIUM

Anak dalam situasi darurat

Anak yang terdampak bencana alam, konflik bersenjata, pengungsian, atau situasi darurat lainnya.

Identitas Anak

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.

Kekerasan

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kelompok Prioritas pada Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan

- Anak dari perkawinan orang tua yang tidak tercatat;
- Anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- Anak yang terpisah dari keluarganya;
- Anak dari ibu tunggal.

Kelompok Prioritas pada Sistem Pendidikan

- Anak dari keluarga tidak mampu secara sosial ekonomi;
- Anak dengan disabilitas;
- Anak korban kekerasan;
- Anak di luar zonasi sekolah;
- Anak yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar);
- Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat;
- Anak yang menikah dan/atau hamil;
- Anak yang hidup dengan HIV/AIDS;

- Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dalam situasi darurat.

Kelompok Prioritas pada Sistem Kesehatan

- Anak dari daerah 3T;
- Anak tidak sekolah;
- Anak dengan disabilitas;
- Anak dengan HIV;
- Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Anak yang menikah;
- Anak yang hamil;
- Pekerja anak;
- Anak jalanan;
- Anak korban konflik bersenjata;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak korban bencana;
- Anak yang berasal dari suku asli;
- Anak dari aliran kepercayaan;
- Anak korban praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak, misalnya pemotongan organ genitalia perempuan (female genital mutilation/FGM) atau sunat perempuan, perkawinan anak, potong jari di Papua, dan praktik tradisional lainnya.

Kelompok Prioritas pada Sistem Kesejahteraan dan Pengasuhan Alternatif

- Anak yang kehilangan atau terpisah dari orang tua;
- Anak dari orang tua tunggal;
- Anak yang orang tuanya bekerja;

- Anak korban kekerasan;
- Anak dalam situasi darurat atau korban bencana;
- Anak yang berhadapan dengan hukum.

Kelompok Prioritas pada Sistem Perlindungan Khusus (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus/AMPK)

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- Anak yang menjadi korban pornografi;
- Anak dengan HIV/AIDS;
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- Anak korban kejahatan seksual;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak penyandang disabilitas;
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Layanan Rehabilitasi Sosial

Upaya yang diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya akibat perlakuan salah yang diterimanya. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat hidup kembali di masyarakat.

Partisipasi Anak yang Bermakna

Partisipasi yang menuntut lebih dari sekadar menghadirkan anak dalam forum konsultasi. Partisipasi harus memberi ruang bagi suara, pengalaman, dan pandangan anak untuk benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan anak yang untuk sementara waktu atau secara permanen kehilangan pengasuhan orang tua, atau ketika orang tua memutuskan bahwa mereka tidak dapat mengasuh anaknya. Contohnya adalah pengasuhan oleh keluarga besar, titip asuh (foster care), perwalian, adopsi (khusus dalam regulasi Indonesia), lembaga kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan panti asuhan. Pengasuhan alternatif bisa berada di dalam pengasuhan berbasis keluarga atau pengasuhan berbasis institusi.

Pengasuhan Berbasis Institusi

Bentuk pengasuhan kolektif yang disediakan oleh negara atau swasta untuk anak dalam jumlah yang banyak, khususnya bagi anak terlantar, anak korban kekerasan, dan anak tanpa orang tua. Contohnya adalah panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial, dan rumah singgah.

Pengasuhan Berbasis Keluarga

Bentuk pengasuhan oleh keluarga atau dalam lingkungan yang menyerupai keluarga untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk pengasuhan alternatif berbasis keluarga mencakup perwalian (alih hak asuh kepada orang dewasa yang bukan orang tua), pengasuhan melalui keluarga asuh (foster care), dan kinship care.

Pengasuhan yang Layak

Pengasuhan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, kelekatan, rasa aman, dan kesejahteraan anak.

Perlindungan Sosial

Kebijakan dan program yang bertujuan mencegah serta melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan, dan keterpinggiran sosial sepanjang hidup, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.

Praktik Tradisional

Praktik Tradisional yang merugikan kesehatan anak, antara lain : Sgala bentuk pemotongan atau mutilasi organ tubuh anak (Contoh : sunat perempuan); pembebatan, penyayatan, pembakaran, penandaan (tato), dan tindik; kepercayaan bahwa anak dirasuki roh jahat; hukuman adat yang merugikan kesehatan anak; dan perkawinan anak.

Reintegrasi

Proses mengembalikan anak yang telah melalui rehabilitasi dan mendapatkan layanan ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jl. Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. (021) 31901456 | Fax. (021) 31901556
Email: kpai@kpai.go.id | Website: www.kpai.go.id